

OPERATOR – RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

2020

KPT SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 04/HK.03.2-Kpt/7301/Sek.Kab/I/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran belanja atas penyelenggaraan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2017; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan operator Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2020